



PUTUSAN

Nomor 1796/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KP Gunung Santri, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Serang, xxxxxx, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Susilawati, S.H.I., advokat/kuasa hukum yang berkantor pada kantor hukum Kota Cilegon Provinsi xxxxxx. Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Berdasarkan surat kuasa khusus No.030/SP.SKK/VI/2024 tertanggal: 30 Juli 2024, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di kota cilegon, xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 1796/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1796/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2021 dan di catat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx Kab.Serang. Sesuai kutipan akta nikah nomor: 166/08/VII/2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 di rumah NENEK Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx, dikarenakan saat itu rumah nenek penggugat kosong hanya ditinggali oleh nenek penggugat saja dan alasan kedua karena penggugat merasa kasihan melihat tergugat yang belum memiliki pekerjaan tetap saat itu supaya bisa berhemat untuk keperluan uang kontrakan dan bisa digunakan uangnya untuk kebutuhan lain;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karunia seorang anak yang bernama: ANAK (Perempuan) yang lahir di :Cilegon, tanggal 11 Agustus 2022;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, walaupun sejak awal pernikahan tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap (buruh harian lepas) pekerjaannya hanya bersifat kontrak kadang ada pekerjaan kadang tidak ada sama sekali. Penggugat masih sabar dan selalu mendoakan tergugat agar segera mendapatkan pekerjaan yang layak, sampai sampai kedua orang tua penggugat turun tangan untuk mencari pekerjaan supaya kebutuhan anaknya tercukupi;
5. Bahwa setelah kedua orang tua penggugat mencari pekerjaan akhirnya tergugat dipekerjakan ditempat pekerjaan ayah penggugat sebagai pengurus mobil truk dan alat berat. Namun selama bekerja disana tergugat banyak membuat masalah dengan berhutang kepada karyawan lain dan penghasilan selama bekerja tidak pernah diberikan kepada penggugat, karena penggugat pun tidak pernah banyak nuntut dan tidak pernah minta kecuali diberikan. Dan selalu dikirim oleh orang tua penggugat untuk kebutuhan anaknya yang masih bayi saat itu. Akan tetapi tergugat tidak pernah dewasa dalam berfikir dan bekerja malas malasan sering main game ternyata setelah diketahui oleh penggugat ternyata

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1796/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat suka bermain JUDI ONLINE dan sudah dilakukan sejak tahun 2022 . akan tetapi penggugat baru menyadari pada tahun 2023 . karena Tergugat sudah benar benar meresahkan dan menjual segala yang barang barang yang mereka punya;

6. Bahwa tepatnya setelah kelahiran anak pertamanya sekitar tahun 2022 tergugat mulai mengenal JUDI ONLINE dari situlah dia tidak pernah jujur masalah keuangan berapa pun uang yang dihasilkan dari pekerjaannya tidak pernah diberikan untuk kebutuhan hidup bersama penggugat. Namun penggugat selalu bersabar dan tidak pernah menceritakan kepada kedua orang tua penggugat dan menyembunyikan semua aib tergugat karena pada saat itu tergugat masih ikut bekerja ditempat ayah penggugat, kekhawatiran penggugat akan diberhentikan dari pekerjaan sehingga penggugat memilih menyimpan sendiri semua kelakuan buruk tergugat ;
7. Bahwa pada tahun 2023 akhirnya melalui saran kedua orang tua penggugat supaya penggugat dan tergugat untuk mengontrak rumah saja, agar lebih mandiri dan dewasa dalam segala hal setelah beberapa kali permasalahan yang dialami kedua orang tua penggugat dan juga penggugat selalu membukakan pintu maaf untuk tergugat;
8. Bahwa puncak keributan terjadi sekitar akhir bulan Desember tahun 2023, pada malam tahun baru ketika itu tergugat memberikan uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada penggugat, namun ketika penggugat tidur pulas bersama buah hatinya dikamar ternyata tergugat memiliki niat buruk untuk mengambil kembali uang yang dia berikan yang ditaruh dibawah bantal oleh penggugat dan dibuatlah sandiwara oleh tergugat seolah olah ada orang lain masuk ke dalam kontrakan mengambil tabung gas dan uang yang sejumlah 1 juta tersebut diambil. Padahal dia sendiri yang melakukan semua aksi tidak terpuji tersebut, lalu terjadilah keributan sampai penggugat pulang kerumah orangtua sambil menangis ;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 01 Januari 2024 ibu dari penggugat yang pada saat itu belum mengetahui siapa pelaku pencurian tabung gas dan uang milik anaknya tersebut, akhirnya melakukan musyawarah atau mengumpulkan seluruh penghuni kontrakan kanan dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1796/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri. Dan hasilnya mereka ternyata mengetahui tergugatlah pelakunya. Sampai akhirnya penggugat dan ibunya mendatangi tergugat yang telah melarikan diri kerumah orang tuanya, karena terlampaui kesal ibu penggugat memarahi tergugat karena anaknya diperlakukan seperti itu. Dan tergugat yang tidak diterima dimarahi bukannya minta maaf malah balik marah dan ngamuk sampai terjadilah KDRT terhadap penggugat dan ibu penggugat yang mana saat itu ditarik dari atas motor sampai terjatuh terluka parah dan dilarikan ke klinik setempat;

10. Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat pulang kerumah orang tuanya dan dan penggugat pun tidak mau lagi diajak kembali hidup bersama. Sejak awal tahun 2024 hingga saat gugatan ini diajukan keduanya sudah pisah ranjang tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin oleh tergugat;
11. ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan penggugat dan tergugat yang terus menerus sebagaimana tersebut diatas, terjadi disebabkan antara lain:
  - 11.1. Tergugat sejak awal menikah kurang bertanggung jawab atas nafkah terhadap anaknya dan kepada penggugat;
  - 11.2. Tergugat kurang menghargai pengabdian penggugat selama berumah tangga;
  - 11.3. Tergugat sering bermain judi online dan tidak memberikan penghasilannya kepada penggugat ;
  - 11.4. Tergugat akibat sudah keranjingan bermain judi online sering menjual barang barang rumah tangga, banyak hutang dimana mana dan malas malasan dalam mencari nafkah;
12. Bahwa Pihak keluarga sejak awal pertengkaran sering menasehati penggugat dan tergugat namun tidak ada titik temu, dan akhirnya antara penggugat dan tergugat sudah berpisah sekitar enam bulan dan belum pernah mengajukan gugatan cerai dipengadilan agama manapun;
13. Bahwa hubungan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sesuai dengan intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 tentang

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1796/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 untuk membina /membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin dapat terwujud. Agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukum Susilawati, S.H.I, di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/SP.SKK/VI/2024 tertanggal: 30 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah;

Bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah pula menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1796/Pdt.G/2024/PA.Srg



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxx, Nomor 166/08/VII/2021 Tanggal 24 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada Juni 2021 dan selama pernikahan telah di karuniai seorang anak yang bernama: ANAK (Perempuan);

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1796/Pdt.G/2024/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama di selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 di rumah NENEK Penggugat yang beralamat di Kp.Gunung santri (karena rumah nenek kosong dan hanya ada nenek, serta Penggugat belum punya rumah);
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak bertanggungjawab kepada keluarga sejak menikah (karena pekerjaan Tergugat belum tetap), setelah dapat pekerjaan di orangtua Penggugat malah kecanduan judi online dan banyak hutang sehingga nafkah yang diberikan tidak mencukupi serta tidak jujur soal keuangan dan Tergugat menjual barang-barang untuk judi online;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2024;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan lagi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai sepupu Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1796/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada Juni 2021 dan selama pernikahan telah di karuniai seorang anak yang bernama: ANAK (Perempuan);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama di selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 di rumah NENEK Penggugat yang beralamat di Kp.Gunung santri (karena rumah nenek kosong dan hanya ada nenek, serta Penggugat belum punya rumah);
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak jujur soal keuangan, nafkah yang diberikan tidak mencukupi karena Tergugat banyak hutang kepada teman kerja nya dan kecanduan judi online, sehingga barang-barang dijual untuk kebutuhan judi online;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2024;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat (pulang ke rumah orangtua nya);
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan lagi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1796/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan di dampingi kuasanya **Susilawati, S.H.I.** telah datang menghadap di muka sidang dan kuasa Penggugat datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/SP.SKK/VI/2024 tertanggal 30 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa a quo telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR juncto SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Teraftar, hal mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1796/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidak hadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1796/Pdt.G/2024/PA.Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1796/Pdt.G/2024/PA.Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitem gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.203000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1796/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriyah oleh Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muflihatun, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Alia Al Hasna, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Abd. Hamid**

**Drs. Mohd. Yusuf, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muflihatun, S.Ag**

## Rincian Biaya perkara:

- |                |   |     |           |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan   | : | Rp. | 48.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1796/Pdt.G/2024/PA.Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi, S.Ag.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1796/Pdt.G/2024/PA.Srg